



# BANK KALTENG

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

## GARANSI BANK

untuk

## JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : 1000812008162

Yang bertanda tangan di bawah ini : **MEISHIAS N. KOETIN** dalam jabatan selaku Pjs. Pemimpin Cabang Utama dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: DHC.01/SK-0153/XI-23 tertanggal 17 NOVEMBER 2023.

Untuk selanjutnya disebut :

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Ir. YOSUA, MT**

Jabatan : **Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah**

Alamat : **Jl. Letjen S. Parman No. 03 Palangka Raya**

Selanjutnya disebut :

### PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp. 4.842.725.000,- (Empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pembangunan/Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya (MYC) berdasarkan Adendum Surat Kontrak-04 Nomor: HK.02.03/CK/XII/586.04/2023 Tanggal 29 Desember 2023, apabila :

Nama : **WISHNU WIDYATOMO, SH**

Jabatan : **Direktur Utama PT. SURYA SARANA SENTOSA**

Alamat : **Pondok Mutiara Blok O No. 28 Sidoarjo**

Selanjutnya disebut :

### YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama 584 (Lima ratus delapan puluh empat) hari kalender, dari tanggal 04 Juli 2022 s.d. 07 Februari 2024.
2. Tuntutan pencairan atau Klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtanggankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 15 Januari 2024

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH  
Cabang Utama,



Kantor Cabang Utama

A. 503, Jalan Widyadarmas, 12 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3224012, 3226812, 3226813, 3226815, 3226891, Fax. (0536) 3224066, 32230522, 3226893, 3226237

# BANK KALTENG

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

## GARANSI BANK

untuk

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : 1000812008162

Yang bertanda tangan dibawah ini : RUKIANTO SINUKABAN dan MENDRA LOREN dalam jabatan selaku Pgs. Pemimpin Cabang Utama dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Instruksi Pemimpin Cabang Utama Palangka Raya PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: KCU.1032/INS-0133/VII-22 tanggal 05 Juli 2022.

Untuk selanjutnya disebut :

PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Ir. YOSUA, MT

Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 03 Palangka Raya

Selanjutnya disebut :

PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp 4.842.725.000,- (Empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam bentuk Garansi Bank untuk Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pembangunan/Renovasi Bundaran Besar Palangka Raya (AYC) berdasarkan Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : KU.02.04/CK/VII/607/2022 Tanggal 04 Juli 2022, apabila:

Nama : WISHNU WIDYATOMO, SH

Jabatan : Direktur Utama PT. SURYA SARANA SENTOSA

Alamat : Pondok Muftara Blok O No. 28 Sidoarjo

Selanjutnya disebut :

YANG DIJAMIN

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :


- Garansi Bank berlaku selama 554 (Lima ratus lima puluh empat) hari kalender, dari tanggal 04 Juli 2022 s.d. 08 Januari 2024.
- Tuntutan pencairan atau Klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 07 Juli 2022

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH

Cabang Utama, 4

  
  
  
RUKIANTO SINUKABAN HENDRA LOREN  
Pgs. Pemimpin

Kantor Cabang Utama

Jl. RTA. Milono No. 12 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3225602, 3226812, 3226813, 3226815, 3226891, Fax. (0536) 3224066, 32230522, 3226893, 3226837